



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 10 Juni 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 17 Februari 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 712/Pdt.P/2024/PA Mks.



Agama Makassar dengan Nomor 778/Pdt.P/2024/PA.Mks tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan 'Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 24/01/2005;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 09/07/2006;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 05/01/2014;
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 24/07/2016;
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 12/11/2023;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah isbath nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan perubahan nama wali nikah dan mahar pernikahan para pemohon ;

Bahwa, yang menjadi wali nikah pemohon II ialah Paman pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan mahar pada pernikahan para pemohon adala satu gram cincin emas ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu pemohon II ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara orang yang beragama Islam pada bulan November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah paman Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena ayah pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu kemohon II menikah dengan pemohon I;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas ;
- Bahwa, sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, dan selama terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri ;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung,

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara orang yang beragama Islam pada bulan November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah paman Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena ayah pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu kemohon II menikah dengan pemohon I;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas ;
- Bahwa, sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, dan selama terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri ;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana sesaat sebelum menikah antara keduanya pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah paman pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dua orang laki-laki akil

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



balig dan beragama Islam ialah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selain itu dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa sebelum menikah antara keduanya pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan, yang mana pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan orang Islam pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, dan selama terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dua orang laki-laki akil balig dan beragama Islam ialah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya ;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri serta tidak pernah terjadi perceraian karena talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami dan calon istri dengan wali nikah yang berhak yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yang ijab qabulnya dilakukan antara calon mempelai laki-laki dengan seorang wali nikah yang berhak ;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak ada larangan menikah antara pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada pihak yang dirugikan dengan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syari'at Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2003 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
4. Membebaskan Kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.



2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah) .	

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 778/Pdt.P/2024/PA Mks.